

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkataan Ketuhanan berasal dari Tuhan. Siapakah Tuhan itu ? Jawaban kita ialah, Pencipta segala yang ada dan semua makhluk. Yang Maha Esa berarti Maha Tunggal, tiada sekutu bagi-Nya, Esa dalam zat-Nya, dalam sifat-Nya maupun dalam perbuatan-Nya. Zat tuhan itu tidak terdiri dari macam-macam zat yang banyak lalu menjadi satu, atau sebagai sesuatu yang dapat dikaitkan dengan macam-macam zat menurut angan-angan dan akal manusia.

Pengertian zat Tuhan disini hanya Tuhan sendiri yang Maha Mengetahui, dan tidak mungkin dapat digambarkan menurut akal pikiran manusia, karena zat Tuhan adalah sesempurna-sempurnanya yang perbuatan-Nya tidak mungkin dapat disamakan dan ditandingi dengan perbuatan manusia yang serba terbatas, mengandung banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan, sedangkan manusia dihadapan Tuhan adalah lemah. Keberadaan Tuhan tidaklah disebabkan oleh keberadaan daripada makhluk dan siapa pun, sedangkan sebaliknya keberadaan daripada makhluk dan siapa pun justru disebabkan oleh adanya kehendak Tuhan. Karena itu Tuhan adalah *prima causa*, yaitu sebagai penyebab pertama dan utama atas timbulnya sebab-sebab yang lain.

Dengan demikian Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung makna adanya keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Tunggal yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Dan di antara makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang berkaitan dengan sila ini ialah manusia, yang kepada-Nyalah manusia itu berbakti.

Sebagai Maha Pencipta, kekuasaan Tuhan tidaklah terbatas, sedang selain-Nya adalah terbatas, yaitu bergantung kepada Tuhan. Segala sifat-sifat kesempurnaan, kebaikan, kebenaran, dan keadilan akan senantiasa melekat pada-Nya, sedangkan sifat-sifat kebalikannya hanya ada dan melekat pada manusia serta segenap makhluk ciptaan-Nya yang serba kurang dan lemah.

Dengan keyakinan demikian, Negara Indonesia didirikan atas landasan moral luhur, yaitu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang sebagai konsekuensinya, maka negara menjamin kepada warga negara dan penduduknya untuk memeluk dan untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya, seperti pengertiannya terkandung dalam:

- a. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga, yang antara lain berbunyi: “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa.....”

Dari bunyi kalimat ini membuktikan bahwa negara Indonesia tidak menganut paham maupun mengandung sifat sebagai negara sekuler, yakni suatu paham yang memisahkan secara tegas antara urusan negara dengan urusan agama.

Selain daripada itu sekaligus menunjukkan bahwa negara Indonesia bukan merupakan negara agama, yaitu negara yang didirikan atas landasan agama tertentu, melainkan negara yang didirikan atas landasan Pancasila atau negara Pancasila.

- b. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945
  - (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Oleh karena itu di dalam Negara Indonesia tidak boleh ada pertentangan dalam hal Ketuhanan Yang Maha Esa, dan sikap atau perbuatan yang anti terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan sikap atau perbuatan yang anti terhadap Tuhan Yang Maha Esa, anti agama, maupun sikap dan perbuatan yang menjurus pada pemaksaan di dalam beragama. Juga di dalam negara Indonesia tidak boleh ada paham yang bermaksud meniadakan agama, paham anti Tuhan (Atheisme). Sedangkan sebaliknya dengan paham Ketuhanan Yang Maha Esa ini hendaknya diwujudkan dan dihidupsuburkan kerukunan hidup beragama, kehidupan yang penuh toleransi dalam batas-batas yang diizinkan oleh atau menurut tuntunan agama masing-masing, agar terwujud ketenteraman dan kesejukan di dalam kehidupan beragama.

Agama dan keberagaman adalah ruh paling fundamental dari identitas dan karakter bangsa itu. Sebagai konsekuensi prinsip ke-Maha-Kuasa-an Tuhan Yang Maha Esa itu, tidak boleh ada materi konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan nilai-nilai ke-Tuhan-an Yang Maha Esa, dan bahkan hukum dan konstitusi merupakan pengejawantahan nilai-nilai luhur ajaran agama yang diyakini oleh warga negara. Semua ini di maksud agar negara Indonesia dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 54-55.

Permasalahan mengenai penghapusan kolom agama dalam KTP menjadi diskursus yang hangat diperbincangkan saat ini. Pada awalnya semua terjadi karena berdasarkan Pasal 64 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dikatakan bahwa salah satu elemen penting yang mutlak harus diisi seseorang dalam KTP adalah kolom agama. Namun sejalan dengan direvisinya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 terdapat perubahan fundamental yang tertuang dalam Pasal 64 ayat (5)-nya bahwa :

*“Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya **belum diakui** sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan **tidak diisi**, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan”*

Rumusan Pasal tersebut pun senada dengan apa yang dikemukakan oleh Tjahjo Kumolo selaku Menteri Dalam Negeri yang mempertegas untuk memperbolehkan pengosongan kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) terhadap orang yang agama atau kepercayaannya tidak/belum diakui secara yuridis oleh Negara.<sup>2</sup> Bola panas yang awalnya hanya berputar pada pengosongan kolom agama kini telah bergeser pada isu penghapusan kolom agama di KTP. Hal ini pun menuai banyak respon dari masyarakat, ada pihak yang mendukung penghapusan kolom agama dalam KTP dengan dalih kebebasan beragama yang

---

<sup>2</sup> Rachmat Hidayat, *Tjahjo Kumolo : Kolom Agama bagi Enam Agama yang Sudah Resmi Wajib Diisi*, <http://www.tribunnews.com/nasional/2014/11/08/tjahjo-kumolo-kolom-agama-bagi-enam-agama-yang-sudah-resmi-wajib-diisi>, diakses pada 18 Maret 2018 pukul 09:22 Wib.

dipelopori oleh pegiat hak asasi manusia.<sup>3</sup> Namun disisi lain ada juga pihak yang justru menentang keras penghapusan kolom agama seperti organisasi Islam dengan alasan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berketuhanan sehingga kolom agama adalah urgen untuk tetap diadakan sebagai salah satu konsekuensi logis dari negara yang berketuhanan itu.<sup>4</sup>

Mengingat peliknya permasalahan mengenai kolom agama di KTP, hal ini tentunya menarik rasa akademis Penulis untuk membahasnya secara komprehensif dari sudut pandang ilmiah. Terlebih lagi isu ini tidak hanya berbicara mengenai masalah administrasi saja, melainkan didalamnya terdapat pula masalah kebebasan beragama dan yuridis sekaligus. Sehingga membahasnya dari sudut pro dan kontra merupakan suatu hal yang arif dan bijak untuk mengetahui secara holistik permasalahan ini. Indonesia adalah Negara yang beragama,<sup>5</sup> bukan negara agama tertentu, bukan pula negara sekuler. Sila pertama dari Pancasila diformulasikan Bung Karno dalam makna yang jauh lebih luas dari sekedar agama tertentu semata. Frasa “Ketuhanan Yang Maha Esa” didasari oleh pluralisme kepercayaan di Indonesia, dimana bangsa Indonesia sejak lama telah hidup di dalam alam pemujaan daripada suatu hal yang kepada hal itu ia menaruhkan segenap harapannya, kepercayaannya.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Ambranie Nadia Kemala Movanita, *Komnas HAM Dorong Kolom Agama Di KTP Dihapuskan*, <http://nasional.kompas.com/read/2014/11/07/17485921/Komnas.HAM.Dorong.Kolom.Agama.di.KTP.Dihapuskan>, diakses pada 18 Maret 2018 pukul 09:30 Wib.

<sup>4</sup> Budhy Munawar Rachman dan Moh. Shofan, *Sekularisme, Liberalisme dan Pluralisme*, Jakarta: Grasindo, 2010, hlm. 53.

<sup>5</sup> Putusan MK Penodaan Agama. hlm. 174.

<sup>6</sup> Soekarno, *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*. Kompas Gramedia, Jakarta, 2006, hlm. 119 – 120.

Gugatan ini diajukan oleh sejumlah penganut penghayat kepercayaan. Dengan adanya keputusan ini, para penganut kepercayaan bisa mencantumkan aliran kepercayaan di kolom agama dalam KTP yang selama ini mereka inginkan. Pada keputusannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa kata “agama” dalam Pasal 61 Ayat (1) dan Pasal 64 Ayat (1) bertentangan dengan UUD (Undang-Undang Dasar) 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk penganut aliran kepercayaan. Artinya, penganut aliran kepercayaan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan pemeluk enam agama yang telah diakui pemerintah dalam memperoleh hak terkait administrasi kependudukan.

“Majelis Hakim mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan kata “agama” dalam Pasal 61 Ayat (1) dan Pasal 64 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk aliran kepercayaan,” ujar Ketua MK, Arif Hidayat<sup>7</sup>.

Dalam hal ini, memang sudah seharusnya semua Warga Negara Indonesia (WNI) mendapatkan regulasi, proteksi, dan fasilitasi dari negara karena bagian dari Warga Negara Indonesia. Telah disebutkan pula dalam Undang-Undang tersebut walau penghayat kepercayaan tidak dapat mencantumkan kolom agama

---

<sup>7</sup> Estu suryowati, <https://nasional.kompas.com/read/2017/11/07/18573861/keputusanmk-membuat-eksistensi-penghayat-kepercayaan%E2%80%93diakui-negara>, Putusan MK Membuat Eksistensi Penghayat Kepercayaan Diakui Negara, diakses pada 01 November 2018, pada pukul 08:30 Wib.

dalam KTP, tetapi mereka tetap akan dilayani. Pada kenyataannya para penganut aliran kepercayaan masih mendapatkan diskriminasi dalam berbagai hal mengenai masalah administrasi sipil. Mereka berhak untuk mendapatkan semua apa yang diperlukan untuk kebutuhan hidup mereka. Hak hidup aliran kepercayaan akan terjamin oleh negara sepenuhnya, selama mereka menghormati hak-hak orang lain, dan bagaimana seseorang menjalankan ajaran kepercayaannya itu diserahkan kepada masing-masing penganut aliran kepercayaan itu sendiri.<sup>8</sup>

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :<sup>9</sup>

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan bahwa rumusan masalahnya sebagai berikut :

---

<sup>8</sup> Budiono, *Membina Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama* Kansius, Yogyakarta 1983, hlm. 144.

<sup>9</sup> Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1986. hlm. 74.

1. Bagaimana pertimbangan Hakim Konstitusi dalam memutuskan perkara Nomor 97/PUU-XIV/2016 ?
2. Bagaimana implikasi hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Konstitusi dalam memutuskan perkara penghapusan kolom agama dalam administrasi penduduk baik dalam Kartu Tanda Penduduk maupun Kartu Keluarga.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum yang timbul dari penghapusan kolom agama baik di dalam Kartu Tanda Penduduk maupun Kartu Keluarga.

### **D. Tinjauan Pustaka**

#### **1. Konstitusi Dan Konstitusionalisme**

Secara harfiah, konstitusionalisme diartikan sebagai paham tentang pemerintahan menurut konstitusi atau secara singkat disebut negara konstitusional.<sup>10</sup> Sedangkan, konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan suatu negara. Dengan kata lain segala tindakan atau perilaku seseorang maupun penguasa berupa kebijakan yang tidak didasarkan atau menyimpangi konstitusi berarti tidak konstitusional, sedangkan

---

<sup>10</sup> Adam Muhshi, *Teologi Konstitusi*, LKiS Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2015, hlm. 18.

konstitusionalisme merupakan suatu paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat yang diatur dalam konstitusi.<sup>11</sup>

Konstitusi dalam dirinya berisi pembatasan kekuasaan dalam negara. Adapun pembatasan kekuasaan tersebut terlihat dengan adanya tiga hal dalam setiap konstitusi yaitu:<sup>12</sup>

1. bahwa konstitusi atau Undang-undang Dasar harus menjamin hak hak asasi manusia atau warga negara;
2. bahwa konstitusi atau Undang-undang Dasar harus memuat suatu ketatanegaraan suatu negara yang bersifat mendasar ; dan
3. bahwa konstitusi atau Undang-undang Dasar harus mengatur tugas serta wewenang dalam negara yang juga bersifat mendasar.

Hak asasi manusia/warga negara sebagai upaya untuk membatasi kekuasaan dalam negara. Hak asasi manusia adalah klaim yang mesti dipenuhi demi mempertahankan eksistensi dan martabat manusia.<sup>13</sup> Dalam setiap konstitusi hak asasi ini selalu kita temui. Di lihat dari sifatnya kita mengenal ada dua macam hak asasi. “Pertama”, adalah hak asasi manusia klasik (*de klassieke grondrechten*) dan “kedua” adalah hak asasi manusia sosial (*de sociale grondrechten*). Hak asasi manusia klasik adalah hak-hak manusia yang timbul dari eksistensi manusia, seperti antara lain hak untuk bersifat dan berkumpul, hak untuk menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tertulis, dan hak untuk menganut agama

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Padmo Wahjono, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 9.

<sup>13</sup> Masdar Farid Mas’udi, *Syarah Konstitusi UUD 1945 Dalam Perspektif Islam*, Pustaka Alvabet, Jakarta, 2010, hlm. 140.

tertentu. Sedangkan hak-hak asasi manusia sosial adalah hak yang berhubungan dengan kebutuhan manusia, baik yang bersifat lahiriah maupun rohaniah. Hak ini hakekatnya berkenan dengan hak manusia/warga negara untuk hidup bahagia dalam masyarakat negara. Dengan adanya pengakuan terhadap hak-hak tersebut mengandung arti bahwa penguasa negara dibatasi kekuasaannya. Segala tindakan perbuatannya tidak boleh bertentangan dengan adanya hak-hak tersebut, kecuali dalam hal-hal yang disetujui melalui wakil-wakilnya yang duduk dalam lembaga perwakilan/permusyawaratan rakyat.<sup>14</sup> Dalam suatu negara hukum, konstitusi atau undang-undang dasar merupakan peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan tertinggi dalam hierarki (tata urutan) peraturan perundang-undangan negara.<sup>15</sup> Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>16</sup>

## 2. Negara Hukum

Tujuan negara hukum adalah, bahwa negara menjadikan hukum sebagai “supreme”, setiap penyelenggara negara atau pemerintahan wajib tunduk pada hukum (subject to the law). Tidak ada kekuasaan di atas law (above the law) semuanya ada di bawah law (under the rule of law). Dengan kedudukan ini tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (arbitrary power) atau penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).<sup>17</sup> Esensi tersebut berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban dan kebutuhan manusia, teori dan pemikiran tentang negara itu pun berkembang, seperti dikemukakan, bahwa Teori

---

<sup>14</sup> Padmo Wahjono, *Op.Cit*, hlm 9.

<sup>15</sup> Adam Muhshi, *Op.Cit*, hlm., 19.

<sup>16</sup> Ayat 1 Pasal 28J Undang – Undang dasar Negara Republik Indonesia 1945.

<sup>17</sup> Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu)*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2003, hlm. 11.

Negara Hukum ini berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan kebutuhan umat manusia. “Pemikiran tentang negara hukum sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usia Ilmu Negara atau Ilmu Kenegaraan itu sendiri”<sup>18</sup>.

Ada tiga unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi yaitu sebagai berikut :

- a. Pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum;
- b. Pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi;
- c. Pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan-paksaan, tekanan yang dilaksanakan pemerintah *despotik* (satu penguasa).

## 2.1 Negara Hukum Islam

Karakteristik utama dalam pemikiran Islam adalah Al-Quran dan Hadits sebagai landasan pemikiran. Hal ini terlihat ketika masuknya filsafat Yunani ke dunia Islam yang dimana filsafat Yunani tersebut tidak diterima begitu saja oleh pemikir Islam melainkan dikaji terlebih dahulu dan menolak segala yang bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini terlihat pada perkembangan Filsafat Islam seperti yang dikembangkan oleh Ibnu Sina, Ibnu Rusyd, Al-Farabi, Al-Ghazali, dan sebagainya mereka melakukan perpaduan antara ajaran Islam dengan pemikiran Yunani, usahanya dilakukan untuk menghilangkan perlawanan antara

---

<sup>18</sup> Sobirin Malian, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 25.

keduanya. Hal ini tidak berarti bahwa kepercayaan mereka terhadap filsafat islam, s tidak kurang dari kepercayaan mereka terhadap agamanya.<sup>19</sup>

Begitu pula pemikiran-pemikiran berkaitan dengan konsepsi negara haruslah dilandaskan kepada Al-Quran dan Hadits. Dalam meninjau pemikiran negara dalam islam dapat pertama-tama meninjaunya dari Al-Quran sbagai sumber utama pemikiran islam. Negara sangat terkait erat dengan kekuasaan (politik), kekuasaan politik disini relevan dengan kata *Al-hukm*.<sup>20</sup>

Berdasarkan tinjauan terhadap hukum islam inilah Muhammad Tahir Azhary merumuskan prinsip negara hukum yang baik yaitu :<sup>21</sup>

1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah
2. Prinsip musyawarah
3. Prinsip keadilan
4. Prinsip persamaan
5. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia
6. Prinsip peradilan yang bebas
7. Prinsip perdamaian
8. Prinsip kesejahteraan
9. Prinsip ketataan rakyat

## 2.2 Negara Hukum Barat

Perkembangan gagasan tentang negara hukum makin menemukan ciri-cirinya seperti yang kita kenal sekarang, sejak abad ke-19. di eropadaratan

---

<sup>19</sup> Sunardji Dahri Tiam, *Berkenalan Dengan Filsafat Islam*, Bumi Jaya, Pamekasan, 2001, hlm. 25.

<sup>20</sup> Abd.Muin Salim, *Fiqh Siyasah : Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Quran*, Rajawali Press, Jakarta, 1994, hlm. 159.

<sup>21</sup> Jimmly Asshidiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara pasca reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm. 308.

(kontinental), yang menganut tradisi *civil law*, hal itu ditandaio oleh diterimanya gagasan *rechstaat* (di jerman) dan *etat de droit* (di perancis), serta *rule of law* di negara-negara *Anglo saxon*, khususnya inggris, yang menganut tradisi *common law*.<sup>22</sup>

Tujuan utama *rechstaat* adalah untuk melindungi kebebasan individu warga negara dari kekuasaan negara, Ini merupakan konsepsi *rechstaat* liberal, yang, menurut carl smith, diberi batasan dan pengertian khusus yang sekaligus ciri-cirinya yaitu :<sup>23</sup>

1. Suatu negara dianggap *rechstaat* jika campur tangan terhadap kemerdekaan indivdu dilakukan semata-mata atas dasar Undang-undang.
2. Suatu negara dianggap sebagai *rechstaat* jika seluruh aktivitasnya sepenuhnya tercakup dalam sekumpulan kewenangan yang batas-batasnya ditentukan secara pasti. Disini yang menjadi fundamentalnya adalah pembagian dan pemisahan kekuasaan.
3. Indepensi atau kemerdekaan hakim.

Schmit kemudian merumuskan dua prinsip utama kontitusi yang sesuai dengan tujuan itu, yaitu *pertama*, prinsip distribusi (*principle of distribution*) dan *kedua* prinsip organisasional (*organizational principle*). yang dimaksud dengan *prinsip distribusi* adalah bahwa bidang kebebasan individu itu di peranggapkan sebagai sesuatu yang ada menahului negara. Oleh sebab itu, kebebasan individu pada dasarnya tidak dibatasi sedangkan kewenangan negara untuk campur tangan terhadap kebebasan itu pada dasarnya dibatasi. Sedangkan yang dimaksud dengan

---

<sup>22</sup> I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)*, Sinar Grafika, 2013, hlm.79-80.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 81.

*prinsip organisasional* sebagai prinsip yang memfasilitasi prinsip distribusi- adalah bahwa kekuasaan negara, yang secara prinsip dibatasi itu, disebar dan dicakup dalam suatu sitem pembatasan kekuasaan.<sup>24</sup>

Lebih jauh, penerapan konsepsi atau pandangan ini kemudian menimbulkan budaya hukum, khususnya di negara-negara eropa daratan dan secara lebih khusus di jerman. Yang memandang kitab undang-undang (*codes of law*) sebagai sekumpulan peraturan yang memberikan otoritas kepada hakim untuk berada di atas politik. Jadi konsepsi *rechstaat* adalah konsepsi yang positivistic.<sup>25</sup>

Meskipun secara ideologis, jerman kemudian berubah dari liberal ke *social service* atau *sozialzstaat*, hingga akhir abad ke-19 paham negara hukum (*rechstaat*) di jerman masih bersifat positivistik. Selain menekankan bahwa “negara diperintah atas dasar hukum”, dimana fungsi legislasi dipisahkan dari fungsi ajudikasi, *rechstaat* juga menolak gagasan pengujian konstitusional terhadap Undang-undang atau legislasi.<sup>26</sup>

### **3. Putusan Mahkamah Konstitusi**

Putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang mengikat dan final. Oleh karena itu putusan demikian haruslah didasari oleh nilai-nilai filosofi dan mempunyai nilai kepastian hukum yang mengikat, yang bertenggger pada nilai-nilai keadilan. Sehingga putusan Mahkamah Konstitusi selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan serta bermuara pada keadilan dan kepastian hukum; Keadilan menjadi substansi utama yang idealnya menentukan putusan Mahkamah

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 82.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 83.

<sup>26</sup> *Ibid.*

Konstitusi. Keadilan substantif ini mengandung ruh pengejawentahan kepentingan yuridis berelasi kemanusiaan, bukan semata kepentingan formalitas. Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan menempatkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) pada hirarkhi tertinggi dari peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Penempatan ini sejatinya mengingatkan setiap pilar negara dan masyarakat supaya dalam membangun negeri ini, khususnya dunia peradilan, tidak lepas dari pijakan konstitusional. Konstitusi (Undang-Undang Dasar) merupakan Hukum Dasar yang menjadi pegangan para warga (*the citizen*) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Konstitusi tidak hanya memuat norma tertinggi (*een hoogste normen*) tetapi merupakan pula pedoman konstitusional (*een constitutonale richtsnoer*) bagi para warga (rakyat banyak) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Konstitusi harus secara sadar diinternalisasi dalam perilaku kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi rakyat banyak selaku pemegang kedaulatan.<sup>27</sup>

#### **4. Hak Asasi Manusia**

HAM adalah hak-hak yang bersifat mendasar dan melekat dengan jati diri manusia secara universal. Siapa pun manusianya berhak memiliki hak tersebut. Artinya disamping keabsahannya terjaga dalam eksistensi kemanusiaan manusia, juga terdapat kewajiban yang sungguh-sungguh untuk dimengerti, dipahami dan bertanggung jawab untuk memeliharanya. Adanya hak pada seseorang berarti bahwa ia mempunyai suatu “keistimewaan” yang membuka kemungkinan baginya

---

<sup>27</sup> Mariyadi Faqih, Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Final dan Mengikat, Jurnal Konstitusi, Vol. 7 No. 3 Tahun 2010. hlm. 114-115.

untuk diperlakukan sesuai dengan “keistimewaan” yang dimilikinya. Juga, adanya suatu kewajiban pada seseorang berarti bahwa diminta daripadanya suatu sikap yang sesuai dengan “keistimewaan” yang ada pada orang lain.

Hak-hak asasi merupakan suatu perangkat asas-asas yang timbul dari nilai-nilai yang kemudian menjadi kaidah-kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam hubungan dengan sesama manusia. Apapun yang diartikan atau dirumuskan dengan hak asasi, fenomena tersebut tetap merupakan suatu manifestasi dari nilai-nilai yang kemudian dikonkretkan menjadi kaidah dan norma.<sup>28</sup>

#### 4.1 HAM dalam Islam

HAM yang dijamin oleh islam seperti yang diatur dalam al-Qur’an sebagai sumber dan dasar ajaran islam bagi manusia.<sup>29</sup>

Hak asasi manusia paling dasar menurut islam diatur dalam Al-Quran sebagai berikut :<sup>30</sup>

1. Jaminan atas Hidup dan Harta Kekayaan (QS 4 : 93 Quran Surat An Nisa Ayat 93)
2. Perlindungan Kehormatan (QS 49 : 11-12 Quran Surat Al Hujurat Ayat 11-12)
3. Kepriabadian dan Jaminan Kehidupan Pribadi (QS 49 : 12 Quran Surat Al Hujurat Ayat 12 Dan QS 24 : 27 Quran Surat An Nur Ayat 27)
4. Jaminan Kebebasan Pribadi (QS 4 : 58 Quran Surat An Nisa Ayat 58)

---

<sup>28</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia Edisi Kedua*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 43-44.

<sup>29</sup> Syekh Syukat Hussain, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Terjemahan Abdul Rahim C.N, Insani Press, Jakarta, 1996, hlm. 59.

<sup>30</sup> Maulana Abul A’la Maududi, *Hak-Hak asasi Manusia Dalam Islam*, Terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja, S.H, Bumi Aksara, Jakarta, 2005, hlm. 22-36.

5. Hak untuk Menentang Tirani ( QS 4 : 148 Quran Surat An Nisa Ayat 148)
6. Kebebasan Mengeluarkan Pendapat (QS 22 : 41 Quran Surat Al Hajj Ayat 41), Rasul mengatakan : “Apabila ada seorang di antara kalian menyaksikan perbuatan tercela, maka ia harus berusaha menghentikannya dengan lidahnya (menegur secara lisan), apabila ia juga tidak dapat menggunakan lidahnya makai a paling tidak harus mengutuknya dalam hatinya. Inilah tingkat keimanan yang paling lemah”.
7. Kebebasan Berserikat (QS 3 : 110 Quran Surat Ali ‘Imran Ayat 110)
8. Kebebasan Mengeluarkan Ucapan Hati Nurani dan Keyakinan (Qs 2 : 256 Quran Surat Al Baqarah Ayat 256)
9. Perlindungan terhadap Sentimen-sentimen Keagamaan (QS 6 : 108 Quran Surat Al An’am Ayat 108)
10. Perlindungan dari Penghukuman yang sewenang-wenang (QS 6 : 164 Quran Surat Al An’am Ayat 164)
11. Hak atas Kebutuhan-kebutuhan Hidup Pokok (QS 51 : 19 Quran Surat Az Zariyat Ayat 19)
12. Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum (QS 49 : 10 Quran Surat Al Hujurat Ayat 10)

#### **4.2 HAM dalam Barat**

Penegakan hak asasi manusia merupakan elemen terpenting untuk perwujudan sebuah negara yang berkeadaban (*civilized nation*).<sup>31</sup> Sebagaimana yang telah diterbitkan oleh peserikatan bangsa-bangsa (PBB) bahwa hak asasi

---

<sup>31</sup> A.Ubaedillah dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Maddani*, Jakarta, 2007, hlm. 251.

manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak hidup misalnya, klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup.<sup>32</sup>

Dengan demikian hak-hak asasi manusia banyak sekali, karena itu merupakan sesuatu yang melekat pada martabat manusia sebagai insane tuhan yang maha Esa. Hak asasi manusia dapat dibagi atau dibedakan sebagai berikut:<sup>33</sup>

1. Hak asasi atas pribadi "*personal rights*" yang meliputi kebebasan memeluk agama, kebebasan menyatakan pendapat dan sebagainya
2. Hak asasi ekonomi "*property rights*" yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjual serta memanfaatkannya
3. Hak asasi manusia untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau biasa disebut "*Rights of legal equality*"
4. Hak asasi politik "*political rights*" yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (memilih atau dipilih), hak mendirikan partai dan sebagainya
5. Hak asasi social dan kebudayaan "*social and culture rights*" misalnya hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan dan sebagainya
6. Hak asasi manusia untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau "*procedure rights*", misalnya peraturan dalam penangkapan, penggeledahan, peradilan, dan sebagainya.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 252.

<sup>33</sup> C.S.T Kansil dan Christine S.T, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 224.

## E. Konsep Operasional

Agar tidak memberikan pemahaman yang sulit untuk ditelaah atau dimengerti, maka penulis akan memberikan batasan-batasan terhadap judul dari penelitian ini, yakni sebagai berikut :

Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.<sup>34</sup>

Yuridis adalah segala hal yang mempunyai arti hukum dan telah disahkan oleh pemerintah. Nah, jika aturan tersebut dilanggar, maka siapapun yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi. Yuridis ini sifatnya adalah memaksa. Maksudnya yaitu seseorang haruslah mematuinya.<sup>35</sup>

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan.

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang melaksanakan kekuasaan kehakiman khususnya yang berkenaan dengan konstitusi.<sup>36</sup>

Agama adalah kepercayaan kepada tuhan yang dinyatakan dengan mengadakan hubungan dengan dia melalui upacara, penyambahan, dan

---

<sup>34</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. [kbbi.kemdikbud.go.id/](http://kbbi.kemdikbud.go.id/) diakses pada tanggal 20 Juli 2018 pukul 14:28 Wib.

<sup>35</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. [kbbi.kemdikbud.go.id/](http://kbbi.kemdikbud.go.id/) diakses pada tanggal 20 Juli 2018 pukul 14:31 Wib.

<sup>36</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. [kbbi.kemdikbud.go.id/](http://kbbi.kemdikbud.go.id/) diakses pada tanggal 20 Juli 2018 pukul 14:40 Wib.

permohonan, dan bentuk sikap hidup manusia menurut atau berdasarkan ajaran agama itu.<sup>37</sup>

Administrasi kependudukan adalah penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sector lain.<sup>38</sup>

Hak asasi manusia diartikan sebagai hak dasar atau hak pokok, seperti hak hidup, dan hak mendapatkan perlindungan, hak asasi manusia sering juga disebut hak kodrat, hak dasar manusia, dan hak mutlak.<sup>39</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian hukum normatif (*legal research*) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan data sekunder, sedangkan dilihat dari sifatnya maka penelitian ini digolongkan kepada penelitian yang bersifat deskriptif yang berarti menggambarkan atau melukiskan rinci tentang pokok masalah yang diteliti.

### **2. Data yang dipakai adalah data sekunder, data ini terdiri dari :**

#### **a. Bahan Hukum Primer**

---

<sup>37</sup> Mohammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm. 40.

<sup>38</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. [kbbi.kemdikbud.go.id/](http://kbbi.kemdikbud.go.id/) diakses pada tanggal 20 Juli 2018 pukul 14:51 Wib.

<sup>39</sup> Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 189.

Bahan hukum primer merupakan bahan utama yang dijadikan dalam penelitian ini, yaitu Hukum Islam, UUD 1945, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV2016, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah atau memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku serta pendapat para ahli dalam berbagai literature yang berhubungan dengan materi penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahwa bahan yang meberikan petunjuk maupun penjelasan.<sup>40</sup> Seperti, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus hukum dan artikel-artikel yang dapat membantu penelitan ini.


3. Analisis Data

Proses analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan secara induktif dimana penarikan kesimpulannya dimulai dari khusus ke umum, Hal ini berawal dari pengumpulan data-data dari bahan hukum primer, dimana bahan hukum primer ini merupakan peraturan perundang-undangan secara hierarki. Data-data selanjutnya oleh penulis olah dengan menyeleksi, mengklarifikasi secara sistematis, logis, dan

---

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 12.

yuridis dengan target untuk mengetahui gambaran umum mengenai spesifikasi dalam melakukan penelitian. Selanjutnya mempelajari kasus-kasus, fakta-fakta konkrit yang terungkap ahli hukum maupun doktrin-doktrin serta artikel-artikel pengamat hukum. Kemudian penulis rangkum kedalam rangkaian-rangkaian yang jelas dan rinci dengan tidak lupa membandingkan terhadap konsep dari data-data sekunder yang terdiri dari buku-buku ilmiah dan literature lainnya.



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau